

2-11-2011

## Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi

ESTHER MARIA CHANDRA  
*PT Bayan Resources*

RINI GUFRAENI  
*PT Bayan Resources*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb>

---

### Recommended Citation

CHANDRA, ESTHER MARIA and GUFRAENI, RINI (2011) "Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. 16 : No. 3 , Article 6.

DOI: 10.20476/jbb.v16i3.619

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol16/iss3/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Administrative Science at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi

ESTHER MARIA CHANDRA<sup>1\*</sup> & RINI GUFRAENI<sup>2</sup>

<sup>1</sup>PT Bayan Resources

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indomesia

**Abstract.** The Indonesian government has attempted to increase the function of excise duty as the source of revenue and consumer goods controller by expanding excise-taxed goods on carbonated soft drinks. This research aimed to learn the background, the government's effort, and the revenue potential of carbonated soft drinks. The result showed that the expanding of the goods are based on their nature and characteristics of excise-taxed goods—regulated in Law No. 39 of 2007 as goods whose consumption must be limited, whose distribution must be controlled, and whose usage produces a negative impact on the health of the people and the environment; as well as goods whose usage is taxed for the sake of justice. The efforts done by the government are to revise the Excise Law, to conduct a deep study and internal socialization, and to establish accountable human resources. It is hoped that eventually the implementation of excise duty on carbonated soft drinks would increase state revenue without at the same time neglecting programs of people's health improvement.

Keywords: *excise-duty, expanding of goods, carbonated soft drinks*

## PENDAHULUAN

Sampai saat ini, pajak masih merupakan sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Dari tahun ke tahun, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu, 2007). Cukai (*excise*) merupakan salah satu jenis pajak tertua di dunia (Thuronyi, 1996). Hal ini juga diperkuat oleh Cnossen yang mengatakan bahwa cukai pertama kali diperkenalkan pada masa dinasti Han yakni cukai pada teh, alkohol, dan ikan (Cnossen, 1977). Cukai adalah *taxes imposed on the consumption of selected goods, such as alcoholic beverages, tobacco products, and petroleum products* (Parthasarathi, 1995), pajak pada transaksi khusus atas produk dalam perdagangan (Wagner, 1983), atau salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda, khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung (Subiyantoro, 2004).

Pada saat ini pemerintah Indonesia hanya mengenakan cukai terhadap tiga jenis barang yaitu hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Tidak semua barang dapat dikenakan cukai, hanya barang-barang tertentu atau selektif. Barang kena cukai sifatnya selektif sehingga dapat disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang dan peraturan yang lebih rendah derajatnya.

Dari tujuan pemungutan dan peranannya terhadap pembangunan, cukai merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang mendapat perhatian dari masyarakat luas, khususnya para pakar, pengusaha barang kena cukai


dan para pejabat eksekutif maupun legislatif. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan (Rahardja, 1999), dalam kerangka fungsi-fungsi ekonomi (Arsyad, 1992) yang disebut sebagai *Fiscal Function* (Richard. A Musgrave dan Peggy B. Musgrave, 1989).

Dalam penerimaan, cukai dapat menyumbang penerimaan yang cukup besar karena adanya keunggulan karakteristik dasar cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif sangat mudah dan sistem pengawasan yang efektif, baik dengan cara *physical control* maupun audit pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk mencegah adanya kebocoran penerimaan cukai maka pemerintah melakukan evaluasi dan menyempurnakan kebijakan.

Upaya-upaya pemerintah melalui berbagai kebijakannya untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan tentunya harus ditimbang secara proporsional agar setiap kebijakan pajak tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional (Fajar, 2006). Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah melakukan amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hal ini mendapat tanggapan dan dukungan positif dari pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR mendukung amandemen ini dengan alasan sudah saatnya UU Cukai disesuaikan dengan perkembangan. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.


Dalam amandemen ini, pemerintah ingin meningkatkan peranan cukai sebagai alat pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mem-

\*Korespondensi: +6281511000526; erchan\_07@yahoo.com



Gambar 1. Penerimaan Cukai dalam APBN Tahun Anggaran 1997-2006.

Sumber: [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id) (telah diolah kembali)



Gambar 2. Peningkatan Nilai Penjualan Minuman Ringan pada Tahun 2003-2004.

Sumber: Asosiasi Industri Minuman Ringan, 2006


pertegas sifat dan karakteristik Barang Kena Cukai dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d UU No 39 Tahun 2007 yaitu: (a) barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi, (b) barang-barang yang distribusinya harus diawasi, (c) barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup, dan (d) sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Berdasarkan APBN tahun 1997-2006, penerimaan cukai selalu meningkat dari tahun ke tahun. Gambar 1 memperlihatkan penerimaan cukai meningkat dari tahun 1997 sebesar 5.101,2 miliar rupiah hingga pada tahun 2006 sebesar 42.034,7 miliar rupiah. Sebagian besar (97,5%) penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau terutama sigaret kretek mesin dan

sigaret kretek tangan.

Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dalam pengenaan cukai Indonesia masih tergolong dalam negara yang *extremely narrow coverage*, karena hanya mengenakan cukai pada tiga jenis barang yaitu etil alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan hasil tembakau. Negara lain mengenakan cukai pada berbagai variasi jenis barang, Finlandia ([www.tulli.fi](http://www.tulli.fi)), Perancis, Jerman, India (<http://siadipp.nic.in>), Jepang, dan Singapura (Agung, 2001).

Gagasan untuk menambah jenis Barang Kena Cukai (BKC) telah diawali sejak evaluasi komprehensif nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bulan Oktober 1998 yang menjadi salah satu topik strategis dari subbidang sistem dan prosedur cukai



**Gambar 3. Skema Usulan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi.**

Sumber: Pengolahan data penelitian dari berbagai sumber.

(Karim, 2001). Dalam evaluasi tersebut berdasarkan kemungkinan potensi penerimaan cukainya telah dipilih dua belas jenis barang untuk dikenakan cukai, yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, *sodium cyclamate* dan *sacharine*, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak, dan baterai kering/accu. Kemudian akhir bulan Maret 2008, DPR membuka kembali wacana untuk mengenakan cukai terhadap ban dan minuman ringan. Adapun alasan penerapan cukai minuman ringan dikarenakan produk ini mengandung bahan kimia, bila konsumen meminumnya dalam jangka panjang dapat merusak kesehatan (Kontan, 25 Maret 2008). Oleh karena itu, diusulkan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi seperti pada gambar 3. Selanjutnya jenis minuman ringan yang akan kena cukai adalah minuman ringan bersoda (minuman ringan berkarbonasi), sari buah, serta minuman beralkohol berkadar dibawah 1%.

Minuman ringan berkarbonasi atau *soft drink* pertama kali diciptakan dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1830 (Kompas, 25 Februari 2008). Minuman ringan berkarbonasi dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Survei yang dilakukan pada tahun 2005 oleh sebuah lembaga independen (LPEM Universitas Indonesia) dan sebuah perusahaan riset pemasaran DEKA menunjukkan bahwa,

*Indonesia mencatat tingkat konsumsi minuman ringan berkarbonasi sebanyak 13 porsi saji seukuran 236 ml per orang per tahun, sedangkan di negara lain tingkat konsumsi produk minuman ringan berkarbonasi lebih tinggi seperti Malaysia sebanyak 33 porsi, Filipina sebanyak 122 porsi dan Singapura sebanyak 141 porsi (Asosiasi Industri Minuman Ringan, 2005). Tingkat konsumsi produk minuman ringan berkarbonasi diprediksi dapat terus meningkat mengingat jumlah penduduk Indonesia sangat banyak (Triyono, 2008).*

Industri minuman ringan memiliki potensi yang amat besar untuk dikembangkan. Di tingkat global, minuman ringan (NARTD - *Non Alcoholic Ready*

*To Drink*) merupakan kategori *Foods and Beverages* terbesar dengan nilai penjualan mencapai € 150 miliar (kurang lebih US \$ 180 miliar) dan dengan pertumbuhan yang pesat (Asosiasi Industri Minuman Ringan, 2006). Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa lima besar sub kategori minuman ringan yaitu minuman ringan berkarbonasi, RTD nonkarbonasi, kopi, air minum dalam kemasan, dan jus. Kategori ini didasarkan pada besarnya nilai penjualan yang dapat dicapai oleh masing-masing jenis minuman ringan. Khusus untuk minuman ringan berkarbonasi menempati posisi pertama yang memiliki nilai penjualan lebih besar dibandingkan dengan jenis minuman ringan lainnya, yaitu lebih dari US \$ 50.000 miliar.

Minuman ringan berkarbonasi merupakan minuman yang memasukkan gas-gas CO<sub>2</sub> (karbondioksida) ke dalam minuman sehingga memiliki penampakan bergelembung-gelembung yang memberi kesan segar (Kompas, 25 Februari 2008). Gelembung-gelembung CO<sub>2</sub> tersebut juga memberi efek kepuasan yang sangat khas apabila dikonsumsi, yaitu rasa menggigit di lidah. Kemudian kemasan minuman ringan berkarbonasi umumnya dari kaleng atau botol. Pemilihan kemasan didasarkan pada penggunaan yang praktis dan mudah untuk dibawa. Selanjutnya fungsi mendasar minuman ringan berkarbonasi yaitu untuk menghilangkan dahaga, namun terkadang ada sebuah anggapan bahwa mengkonsumsi minuman ringan berkarbonasi memiliki kebanggaan tertentu (Rara, 2008).

Berkaitan hubungan minuman berkarbonasi dan pengenaan cukai, pemerintah memiliki tujuan untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang berlebihan terhadap minuman ringan berkarbonasi yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan (*negative externality*).

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di awal, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Mengetahui dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi, (2) upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi, dan (3) mengetahui potensi peningkatan penerimaan negara dari pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Cresswell, 1994) yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang upaya ekstensifikasi objek barang kena cukai pada minuman ringan. Peneliti memulai penelitian dengan hipotesis sementara bahwa dasar pertimbangan yang digunakan pemerintah mengeluarkan wacana ekstensifikasi objek barang kena cukai diduga untuk mengembalikan tujuan pengenaan cukai pada barang selektif yang

mengindikasikan adanya eksternalitas negatif.

Metode dan strategi penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi dan upaya yang dilakukan untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi didasarkan pada hasil wawancara mendalam kepada beberapa narasumber. Sedangkan untuk menganalisis potensi dari pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi khususnya dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, dilakukan dengan menggunakan studi literatur pada data-data yang berkaitan dengan industri minuman ringan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi

Peraturan yang mengatur mengenai barang kena cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007. Di dalam ini hanya disebutkan karakteristik atau sifatnya saja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d mengenai karakteristik atau sifat barang kena cukai, sedangkan nama calon barang kena cukai akan disebutkan dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 2 ayat (1) huruf a-d UU Nomor 39 Tahun 2007 berbunyi: "Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: (1) konsumsinya perlu dikendalikan; (2) peredarannya perlu diawasi; (3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau (4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dasar pertimbangan pertama mengapa minuman ringan berkarbonasi diajukan menjadi objek cukai baru karena konsumsi minuman ringan berkarbonasi saat ini sudah berkembang bahkan cenderung berlebihan sehingga diajukan sebagai barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Untuk mengendalikan konsumsi yang berlebihan tersebut dapat dengan mengenakan cukai. Permana Agung menjelaskan bahwa pengendalian konsumsi bukanlah untuk melarang masyarakat mengkonsumsi minuman berkarbonasi, melainkan masyarakat boleh mengkonsumsi dengan konsekuensi biaya yang lebih besar dibandingkan minuman biasa atau air mineral.

Kemudian untuk melihat apakah minuman ringan berkarbonasi telah memenuhi karakteristik barang yang konsumsinya harus dibatasi, peneliti berupaya melihat argumentasi dari pihak Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM). Triyono mengakui bahwa minuman ringan berkarbonasi merupakan pilihan atau alternatif minuman beralkohol. Komposisinya hampir menyerupai minuman beralkohol, yaitu adanya air soda yang terbentuk dari pencampuran air dengan gas CO<sub>2</sub>. Ini berarti minuman ringan berkarbonasi memang bagian dari minuman beralkohol namun

tidak mengalami proses fermentasi yang menghasilkan alkohol.

Selain itu, peneliti mengamati tata letak produk minuman ringan berkarbonasi yang ada di pasar-pasar modern. Hasilnya pada beberapa pasar modern didapati penempatan produk minuman ringan berkarbonasi selalu berdekatan dengan minuman beralkohol.

Dasar pertimbangan yang kedua yang dipikirkan pemerintah mengenai perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap kesehatan, sehingga peredarannya perlu diawasi. Andi Rahmat sependapat dengan menjelaskan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman ringan berkarbonasi menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap produk melalui mengenakan cukai.

Selanjutnya untuk menyeimbangkan argumentasi tersebut, pemerintah juga mengundang pihak yang terkait, yaitu ASRIM pada tahun 2005 dan yang terakhir pada bulan Maret 2008 yang lalu. Asosiasi menolak pengenaan cukai produk minuman ringan berkarbonasi dengan alasan bahwa minuman ringan berkarbonasi merupakan minuman yang aman bagi kesehatan karena telah mematuhi aturan standar kesehatan dan tetap menjaga lingkungan hidup dalam proses produksi.

Namun peneliti menilai bahwa standar kesehatan yang diatur oleh pemerintah ada jangka waktu tertentu sehingga perlu adanya kajian dan penelitian dari pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adanya dampak negatif terhadap kesehatan dan adanya pengawasan yang cukup ketat terhadap produk, mengindikasikan bahwa minuman ringan berkarbonasi merupakan barang tertentu yang peredarannya harus diawasi.

Dasar pertimbangan ketiga yaitu minuman ringan berkarbonasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Andi Rahmat mengatakan bahwa wacana perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dikarenakan bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang dan terus menerus memiliki efek negatif terhadap kesehatan manusia.

Fakta yang didapat peneliti ketika melakukan kajian literatur bahwa epidemi obesitas merupakan salah satu fenomena kesehatan yang menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) karena dari epidemi obesitas akan muncul penyakit turunan lainnya yang disebut penyakit degeneratif, seperti *stroke*, diabetes, hipertensi, dan kanker. Obesitas atau kegemukan memang bukanlah penyakit menular namun epidemi obesitas ternyata tidak hanya menjadi masalah negara-negara maju, epidemi ini juga menjadi masalah bagi negara miskin dan negara berkembang. WHO menyebutkan bahwa obesitas telah menjadi "Penyakit

Kesehatan Masyarakat Nomor Satu” bahkan data WHO menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir obesitas meningkat tiga kali lebih besar, yang terjadi di negara-negara berkembang (Warta Konsumen Edisi 03/XXXIV, Maret 2008). Hal ini terjadi karena mengadopsi gaya hidup barat (negara maju) yaitu kurang aktivitas fisik dan mengkonsumsi makanan tinggi kalori. Ilyani Sudardjat menjelaskan, Indonesia merupakan negara berkembang yang faktanya juga mengalami fenomena dari epidemi obesitas. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) pada tahun 2004 mendapatkan angka prevalensi obesitas 9,16% pada pria dan 11,02% pada wanita (Warta Konsumen Edisi 03/XXXIV, Maret 2008). Bahkan epidemi obesitas telah menyebar pada kalangan anak-anak.

Selain itu, minuman ringan berkarbonasi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup yang disebabkan oleh kemasan minuman ringan berkarbonasi yang sulit untuk di daur ulang. Walaupun ada beberapa kemasan minuman ringan berkarbonasi yang dapat digunakan kembali namun harus melalui proses pencucian dengan deterjen atau larutan soda kaustik. Proses pencucian inilah yang menurut peneliti dapat merusak lingkungan hidup. Untuk memulihkan lingkungan hidup yang telah tercemar akibat proses pencucian kemasan minuman ringan berkarbonasi dengan bahan-bahan kimia maka dapat dilakukan dengan mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Namun di sisi lain pihak Asosiasi menolak pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi apabila alasannya merusak lingkungan hidup.

Dasar pertimbangan yang terakhir yang digunakan pemerintah dalam memperluas barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Ayat (1) huruf a merupakan ayat tambahan dalam Pasal 2. Yang dimaksud dengan "pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dalam rangka keadilan dan keseimbangan” adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang mewah dan atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Minuman ringan berkarbonasi memang bukan termasuk kebutuhan pokok. Oleh karena itu, apabila akan dikenakan cukai tidak akan mempengaruhi konsumen. Walaupun pihak asosiasi menolak pengenaan cukai minuman ringan berkarbonasi apabila dasar pertimbangannya adalah pemakaiannya perlu pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dasar pertimbangan lainnya yang dapat memperkuat bahwa minuman ringan berkarbonasi termasuk jenis barang mewah dan bukan barang kebutuhan pokok sehingga atas konsumsi minuman

ringan berkarbonasi perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan yaitu perbandingan dengan negara lain yang telah mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi seperti Thailand (lihat *Excise Tax in Thailand*. 2005. <http://www.excise.go.th>) dan India (lihat *Taxation in India*. 2005. <http://siadipp.nic.in>).

Di Thailand, minuman ringan disebut sebagai minuman nonalkohol. Minuman nonalkohol tidak termasuk barang kebutuhan primer yang harus dikonsumsi sehingga minuman ringan dimasukkan dalam kelompok barang mewah. Dengan argumentasi bahwa minuman ringan merupakan barang mewah maka minuman ringan dikenakan cukai, selain dari argumentasi melindungi kesehatan masyarakat. Sedangkan di India, lebih difokuskan bahwa minuman ringan digolongkan sebagai barang mewah sehingga tarif yang dikenakan terhadap minuman ringan masuk dalam tarif tertinggi sebesar 32% sama dengan barang mewah lainnya seperti mobil.

## **B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Mewujudkan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi**

Hal *pertama* yang dilakukan pemerintah dalam bidang cukai yaitu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cukai. Ada tiga perbedaan yang signifikan yang membedakan antara Undang-Undang Cukai yang lama yaitu UU Nomor 11 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Cukai yang baru yaitu UU Nomor 39 Tahun 2007, (i) adanya perluasan objek cukai ditandai dengan penambahan sifat atau karakteristik objek cukai; (ii) *law enforcement* lebih kuat namun prosedur administrasi cukai lebih mudah; (iii) adanya insentif kepada pegawai cukai yang melaksanakan Undang-Undang dengan benar.

Permana Agung mengatakan bahwa dalam menambah jenis objek cukai tidak perlu membuat Undang-Undang, hanya perlu Peraturan Pemerintah. Namun untuk memperkuat Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan Undang-Undang. Pemerintah menyadari bahwa sudah saatnya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Cukai yang mengikuti perkembangan ekonomi. Salah satunya terlihat dari penambahan karakteristik atau sifat objek cukai yang harus dipenuhi oleh suatu barang tertentu, baik objek cukai yang lama maupun objek cukai yang baru.

UU Nomor 39 Tahun 2007 merupakan kebijakan yang memberikan semangat bagi pemerintah memperluas Barang Kena Cukai yang selama ini sangat dibatasi oleh UU Nomor 11 Tahun 1995. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara pasal yang satu dengan yang lain, misalnya dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1995 memperbolehkan pemerintah dalam memperluas objek cukai, namun kurang didukung Pasal 2 Ayat (1) dengan adanya sifat dan karakteristik yang terlalu luas dan kurang spesifik.

Upaya yang *kedua* yang dilakukan pemerintah

**Tabel 1. Kondisi Industri Minuman Ringan Berkarbonasi Tahun 2000-2005**

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Jumlah Perusahaan	Unit Usaha	33	34	34	36	39	40
2	Kapasitas Izin	000 liter	1,237,950	1,340,850	1,340,850	1,372,182	1,372,182	1,402,995
3	Produksi riil	000 liter	990,360	1,072,680	1,099,497	1,111,467	1,125,189	1,136,426
	Naik/turun produksi	%	0	8.33	2.79	1.53	1.62	1.46
4	Nilai Investasi	Rp. Juta	179,287	184,079	184,079	200,407	216,512	222,623
5	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	49,055	49,200	51,450	57,400	64,485	66,150

Keterangan

Jumlah Produksi Riil : 16,535,619,000 liter

Rata-rata Produksi Riil : 1,089,269,833 liter

Sumber: *Profil Komoditi Industri Minuman Ringan Berkarbonasi Departemen Perindustrian RI (telah diolah kembali)*

**Tabel 2. Penerimaan Cukai Tahun 2005-2009**

Tahun	Cukai hasil tembakau	Cukai lainnya (Aneka cukai)			Jumlah cukai tembakau dan aneka cukai
		Cukai Etil alkohol	Cukai MMEA	Jumlah	
2005	32,650,629.85	98,514.07	500,464.57	598,978.64	33,249,608.49
2006	37,061,550.892	136,059.205	568,051.625	704,110.830	37,765,661.722
2007	43,499,483.570	424,711.570	687,676.740	1,112,388.310	44,611,871.880
2008	49,926,431.528	420,655.757	878,524.392	1,129,180.149	51,225,611.677
2009	55,381,019.37	385,992.25	927,302.42	1,313,294.67	56,694,314.04

Sumber: *Pengolahan data penelitian dari berbagai sumber*

yaitu melakukan berbagai kajian terhadap barang-barang yang akan dikenakan cukai. Khusus untuk minuman ringan berkarbonasi, kajian dilakukan oleh pihak Bea Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal untuk mengkaji kesesuaian pengenaan cukai baik secara teori, karakteristik, dan penerapan di negara lain.

Butar-Butar menggambarkan bahwa pemerintah sungguh-sungguh untuk melakukan upaya ekstensifikasi barang kena cukai, walaupun belum dapat menjelaskan jenis objek apa yang akan dikenakan cukai. Bahkan untuk minuman ringan berkarbonasi yang menjadi objek penelitian ini, dilakukan kajian secara internal untuk menemukan objek yang tepat dan berpotensi dalam meningkatkan penerimaan negara dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Kaitannya dengan proses kajian pemenuhan karakteristik sebagai barang kena cukai baru, Butar-Butar mengakui ketiga barang yang diusulkan - salah satunya yaitu minuman ringan berkarbonasi, belum dapat terealisasi. Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa belum ada keputusan dari pengajuan 12 objek barang kena cukai baru yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, *sodium cyclamate* dan *sacharine*, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak, dan baterai kering/*accu*, namun tidak menutup

kemungkinan untuk mengkaji lebih dalam khususnya pada minuman ringan berkarbonasi. Bahkan saat ini pemerintah mencoba untuk memperluas objek cukai dari objek yang semula dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) menjadi barang kena cukai, dengan alasan secara teori cukai dan PPnBM tidak jauh berbeda.

Hal senada diungkap Andi Rahmat bahwa adanya upaya untuk mengkaji minuman ringan berkarbonasi sebagai barang kena cukai baru. Namun sampai peneliti mewawancarai pihak DPR belum ada usulan resmi yang dapat dijadikan sebuah kebijakan. Ada beberapa kelompok masyarakat mengusulkan, namun tetap saja hal ini harus melalui proses kajian mendalam mengenai layak atau tidak minuman ringan berkarbonasi dikenakan cukai dari segi perekonomian dan harus melihat dampak yang timbul dari pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu melakukan sosialisasi secara internal. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mendukung kajian yang dilakukan pemerintah dan mendengar pendapat, baik tanggapan positif maupun negatif dari berbagai pihak yang terkait dengan usulan

**Tabel 3. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi Tahun 2005-2008**

Kode	Fungsi	2005	2006	2007		RAPBN 2008
				APBN UU No 18/2006	RAPBN-P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Pelayanan Umum	255,603.2	283,343.0	296,827.5	304,670.6	337,481.2
02	Pertahanan	21,562.2	24,426.1	32,722.1	29,391.2	33,756.2
03	Ketertiban dan Keamanan	15,617.3	23,743.1	29,210.7	22,791.5	27,359.1
04	Ekonomi	23,504.0	38,295.6	51,249.6	47,839.8	60,994.9
05	Lingkungan Hidup	1,333.9	2,664.5	5,478.5	4,852.6	5,932.1
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	4,216.5	5,457.2	10,659.5	9,560.5	13,481.7
<b>07</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>5,836.9</b>	<b>12,189.7</b>	<b>17,467.1</b>	<b>16,130.6</b>	<b>16,767.6</b>
08	Pariwisata dan Budaya	588.6	905.4	1,676.3	1,438.8	1,328.4
09	Agama	1,312.3	1,411.2	2,208.1	1,931.3	2,636.4
10	Pendidikan	29,307.9	45,303.9	54,067.1	52,067.1	61,409.7
11	Perlindungan Sosial	2,272.5	2,292.2	3,209.7	2,827.9	3,475.7
<b>Jumlah</b>		<b>361,155.3</b>	<b>440,031.9</b>	<b>504,776.2</b>	<b>493,501.9</b>	<b>564,623.0</b>

Sumber : Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN 2008

pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi.

Permana Agung mengungkapkan bahwa pada tahun 1999 pernah dilakukan seminar mengenai ekstensifikasi barang kena cukai yang melibatkan beberapa asosiasi terkait (ASRIM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kalangan pemerintahan dan para pakar atau praktisi ekonomi. Dari seminar tersebut kalangan masyarakat usaha menyatakan kurang sependapat karena kondisi perekonomian saat itu kurang mendukung. Sedangkan dari kalangan praktisi dan pemerintah masih mendukung gagasan tersebut, akan tetapi perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sosialisasi internal juga dilakukan oleh pihak legislatif dengan mengundang ASRIM pada tahun 2005 dan bulan Maret tahun 2008 yang lalu dengan tujuan mendengarkan kembali tanggapan asosiasi dan melihat apakah perekonomian saat ini mendukung perluasan objek cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan informan dari pihak asosiasi yang diundang oleh pihak legislatif, namun hasilnya belum ada karena pihak asosiasi tetap menolak produk minuman ringan berkarbonasi dijadikan sebagai objek cukai. Mengingat hal ini dapat mengurangi keuntungan yang tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan, terlebih banyak beban-beban tidak terduga yang harus ditanggung industri minuman ringan berkarbonasi, sehingga sosialisasi

internal diperlukan untuk mendengar tanggapan dari usulan pemerintah kepada pihak industri. Namun, apabila dilihat dari perkembangan industri minuman ringan berkarbonasi dapat terlihat bahwa secara *trend* cukup positif artinya memang industri minuman ringan berkarbonasi sangat tergantung pada konsumen dan Indonesia memiliki *customer base* yang cukup besar.

Pihak Bea dan Cukai sendiri menjelaskan upaya yang dilakukan dalam memperluas barang kena cukai. Pemerintah telah mengadakan pertemuan internal yang dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan mengundang Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Sebelum disampaikan ke DPR ini merupakan internal BKF, kemudian baru memanggil konsiyaring dari intra departemen yang berhubungan seperti Departemen Perdagangan, Perindustrian - yang belum diketahui tanggapan dari pihak intra departemen tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berikutnya yaitu menciptakan sumber daya manusia yang handal. Selama ini sumber daya manusia yang mendapat tugas khusus dalam bidang cukai sangat sedikit di Indonesia. Hal ini dikarenakan pelatihan lebih banyak dilakukan dalam bidang kepabeanan. Namun untuk yang akan datang perlu diperbanyak sumber daya manusia dalam bidang cukai, yang handal tidak hanya secara teori namun juga dalam penerapan kebijakan cukai. Hal ini juga didukung oleh UU Nomor 39 Tahun 2007 yang mengatur adanya insentif bagi pegawai yang melaksanakan Undang-Undang dengan benar. Dengan



diciptakannya sumber daya manusia yang handal di bidang cukai diharapkan dapat membuat kebijakan perluasan barang kena cukai khususnya pada minuman ringan berkarbonasi sehingga fungsi penerimaan dan fungsi mengatur dari pemungutan cukai dapat terealisasi dan terlaksana dengan efektif serta efisien. Pemberian insentif kepada pegawai bea dan cukai menjadi semangat untuk membuat kebijakan perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab.

### C. Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Pengenaan Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi

Dalam melihat dan memahami potensi yang mungkin muncul dari pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi tidak hanya diinterpretasikan sebagai salah satu sumber penambah penerimaan negara semata, melainkan penulis melihat dampak sosial yang dapat dihasilkan dari kebijakan ini. Manfaat sosial yang muncul diharapkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan tujuan baik dari pemungutan cukai.

Dalam menganalisis potensi peningkatan penerimaan negara dari ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi tidak terlepas dari skema tarif dan dasar pengenaan yang akan digunakan dalam menghitung besarnya peningkatan penerimaan cukai. Pada dasarnya kebijakan tarif cukai yang ditetapkan selama ini menganut prinsip-prinsip: (1) pencapaian dan pengamanan target penerimaan negara; (2) prinsip adanya unifikasi (penyeragaman) dan simplifikasi (penyederhanaan) struktur cukai yang ada, yang pada akhirnya menuju pada tarif tunggal; (3) melindungi pengusaha Barang Kena Cukai kecil supaya dapat bersaing dan berkembang secara wajar; (4) menciptakan kepastian berusaha bagi seluruh pengusaha BKC; (5) menciptakan rasa keadilan dalam distribusi beban kena cukai antara pengusaha besar dan pengusaha kecil sesuai kemampuannya; dan (6) memberikan perlakuan khusus terhadap pabrik yang bersifat padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja (*employment creation*) pada umumnya pabrik-pabrik yang sebagian besar tidak menggunakan mesin-mesin (Purwito, 2001).

Untuk menjaga objektivitas hasil penelitian, dalam meramalkan jumlah penerimaan dari ekstensifikasi BKC pada minuman ringan berkarbonasi penulis memilih tarif spesifik dan akan dihitung berdasarkan jumlah minuman ringan berkarbonasi dalam satuan liter yang dikonsumsi masyarakat. Pemilihan jenis tarif tersebut didasarkan pada asumsi daya beli masyarakat terhadap produk minuman ringan berkarbonasi. Pemilihan tarif spesifik juga diperkuat oleh Permana Agung, bahwa lebih sederhana baik perhitungan, pendaftaran, dan pengawasan.

Dalam melihat perkembangan industri minuman ringan berkarbonasi, dapat menggunakan data industri minuman ringan berkarbonasi yang diperoleh dari Departemen Perindustrian RI. Berdasarkan Profil Komoditi Industri Minuman Ringan Berkarbonasi, maka bahan baku minuman ringan berkarbonasi yaitu air murni sedangkan bahan penolong terdiri dari *essence*, asam sitrat, sodium sitrat, CO<sub>2</sub>, dan buah-buahan. Minuman ringan berkarbonasi yang beredar di masyarakat memiliki standarisasi yang terdiri dari SNI 01-2984-1992, SNI 01-4456-1998, SNI 01-6684-2002.

Berdasarkan tabel 1 terlihat dari tahun 2000 sampai 2005 terdapat penambahan perusahaan industri minuman ringan berkarbonasi setiap tahunnya. Tidak hanya jumlah perusahaan dan jumlah produksi minuman ringan berkarbonasi yang meningkat, akan tetapi nilai investasi dan jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat pada tahun 2000-2005. Nilai investasi pada industri minuman ringan berkarbonasi tidak terbatas pada investasi tetap seperti tanah, bangunan untuk kantor dan pabrik, kendaraan, namun juga investasi terhadap alat pendingin minuman ringan berkarbonasi yang disewakan kepada pedagang eceran.

Peningkatan tenaga kerja terjadi karena ada hubungan juga dengan nilai investasi yang dikeluarkan untuk mengeluarkan produk baru artinya kebutuhan akan tenaga kerja dengan sendirinya akan mengalami peningkatan. Sebagai gambaran pada tahun 2003 jumlah tenaga kerja sebesar 57.400 orang kemudian meningkat menjadi 64.485 orang pada tahun 2004.

Berdasarkan proses kajian internal tidak dapat dihindari adanya pendapat pro dan kontra mengenai ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Argumentasi pendapat pro ini lebih mengarah pada pemikiran bahwa sudah saatnya hak konsumen dilindungi, jangan sampai konsumsi terhadap barang-barang yang sifatnya bukan kebutuhan pokok dan menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan akibat bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi yang lebih banyak bahan kimia terabaikan. Sedangkan pendapat kontra lebih banyak berasal dari pihak industri minuman ringan berkarbonasi sendiri. Apabila suatu saat minuman ringan berkarbonasi dikenakan cukai karena konsumsi minuman ringan berkarbonasi terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan, maka perlu proses bagi industri untuk menerimanya dengan syarat penerimaan cukai dari minuman ringan berkarbonasi dapat dialokasikan pada sektor yang tepat seperti peningkatan kesehatan masyarakat dan mendukung produksi serta distribusi minuman ringan berkarbonasi.

Penulis menilai, pro dan kontra yang muncul mengenai wacana ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi disebabkan pada kondisi perekonomian masyarakat yang terus mengalami penurunan di samping mulai pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, khususnya

yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Penulis memahami fenomena tersebut sebagai dinamika sosial yang muncul pada masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan.

Secara umum, penerimaan cukai selama ini masih didominasi oleh penerimaan cukai hasil tembakau dan sisanya adalah penerimaan cukai lainnya yang terdiri dari penerimaan cukai etil alkohol dan cukai MMEA. Berdasarkan tabel 2 terlihat penerimaan cukai tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa penerimaan cukai tembakau dan sumbangannya terhadap penerimaan cukai selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan porsi penerimaan cukai tembakau ditujukan untuk keseimbangan fungsi penerimaan dan mengatur dari cukai tembakau sehingga perlu dikendalikan. Pengendalian porsi ini memberikan peluang untuk pemerintah melakukan upaya perluasan objek Barang Kena Cukai, salah satunya pengenaan cukai pada produk minuman ringan berkarbonasi.

Dengan mempergunakan tarif spesifik sebesar Rp 725 dan dengan menggunakan jumlah produksi tahun 2005 yaitu 1.136.426.000 liter, maka penerimaan cukai dari minuman ringan berkarbonasi sebagai calon Barang Kena Cukai yang akan diperoleh sebesar 823 miliar rupiah. Penerimaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yang diramalkan jumlahnya lebih besar dibandingkan aneka cukai lainnya yaitu cukai etil alkohol dan cukai MMEA, bahkan perkiraan jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan penerimaan cukai MMEA tahun 2007 yang hanya 687,67 miliar rupiah. Dari peramalan penerimaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi dengan tarif spesifik ini dapat dianalisis bahwa ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan cukai keseluruhan dan secara khusus meningkatkan penerimaan aneka cukai.

Analisa atas kebijakan peningkatan penerimaan cukai dapat digunakan untuk mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Hal ini diprediksikan untuk periode jangka panjang, mengingat pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama, waktu yang diprediksikan minimal 10 tahun.

Dengan menggunakan data target penerimaan cukai tahun 2008 yang diperoleh peneliti dari sub-direktorat penerimaan DJBC adalah sebesar Rp. 45,71 triliun rupiah atau lebih besar 3,68 triliun rupiah (8,05%) dari target penerimaan cukai tahun 2007, namun peningkatan target penerimaan cukai tahun 2008 tidak diimbangi dengan alokasi anggaran kesehatan untuk tahun 2008 yang tidak meningkat, sebaliknya anggaran kesehatan menurun. Dalam APBN 2008 alokasi anggaran kesehatan menurun dibandingkan dengan alokasi anggaran kesehatan tahun 2007. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat secara

tidak langsung tujuan dari penerimaan cukai adalah untuk membatasi konsumsi barang, yang memiliki dampak negatif terhadap konsumen khususnya dalam kesehatan. Seharusnya alokasi anggaran kesehatan meningkat seiring dengan peningkatan target penerimaan cukai. Selain itu munculnya berbagai kasus penyakit degeneratif seperti diabetes, *stroke*, obesitas dan lainnya menjadi suatu keprihatinan tersendiri dalam bidang kesehatan. Keprihatinan selanjutnya tidak hanya keterbatasan anggaran akan tetapi juga keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan.

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan pada tahun 2007 dan tahun 2008 menurun, padahal pada tahun 2005 dan tahun 2006 anggaran tersebut meningkat yaitu dari 5.836,9 miliar rupiah menjadi 12.189,7 miliar rupiah atau naik sebesar 6.352,8 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2007 anggaran kesehatan meningkat menjadi 17.467,1 miliar rupiah walaupun ada APBN Perubahan pada tahun 2007 yang mengalokasikan anggaran kesehatan hanya sebesar 16.130,6 miliar rupiah. Namun melalui hal inilah anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan menjadi menurun pada tahun 2008 sebesar 16.767,6 miliar rupiah.

Dalam mengurangi efek negatifnya, beberapa produsen minuman ringan berkarbonasi telah melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi penggunaan bahan tambahan pangan yang memiliki efek negatif terhadap kesehatan misalnya produk minuman ringan berkarbonasi yang *low sugar*, diet, atau tidak menggunakan gula sama sekali dalam produk minuman ringan berkarbonasi. WHO menyatakan bahwa obesitas sebagai penyakit kesehatan masyarakat nomor satu dan *warning* ini direspon oleh produsen minuman ringan berkarbonasi dengan melakukan inovasi menggunakan teknologi yang maju. Selain itu, WHO dan lembaga internasional lainnya juga memperkenalkan konsep "*quality management*" dan "*environmental management*" melalui standarisasi perusahaan menggunakan *International Organization for Standardization (ISO) 9001* dan *14001*. Dalam konsep ini diperkenalkan suatu landasan manajerial perusahaan yang baik menggunakan manajemen mutu yang memiliki kualitas tinggi dalam menggunakan bahan-bahan, proses, dan penanganan pengolahan yang ramah lingkungan. Wujud kepedulian Pemerintah Indonesia akan konsep ini yaitu dalam produk minuman ringan berkarbonasi harus mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh BPOM, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI, dan terakhir konsep ini juga dapat diaktualisasikan melalui pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi.

## KESIMPULAN

Dasar pertimbangan pemerintah melakukan eks-

tensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu pemenuhan sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 yaitu merupakan barang yang konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi, barang yang penggunaannya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pemerintah Indonesia cq Direktorat Jenderal Bea Cukai telah melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat meningkatkan penerimaan cukai bahkan dapat lebih besar dibandingkan penerimaan cukai pada MMEA dan etil alkohol. Peningkatan penerimaan ini dapat dialokasikan pada program-program peningkatan kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Nurdjaman, Kusumanto, Bambang, & Prawirosetoto, Yuwono. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Crossen, Sijbren. 1977. *Excise Systems: Global Study of The Selective Taxation Goods and Services*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. New Delhi: Sage Publication.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua* (Samodra Wibawa, Diah Asitadani, ed, Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Excise Taxation in Finland. 2007. [www.tulli.fi](http://www.tulli.fi)
- Excise Tax in Thailand. 2005. <http://www.excise.go.th>
- Fajar, Muhammad. 2006. Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Ulift pada Industri Hulu Migas. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.14, No.3 (September).
- Karim, Ibrahim A. Ekstensifikasi Barang Kena Cukai dan Permasalahannya. Dalam *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Tahun 1995 hingga Tahun 2000, Kumpulan Catatan dan Tulisan*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Mansury, R. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Mardiasmo.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Musgrave, Richard A, & Musgrave, Peggy B. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw Hill Company.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Purwito, Ali. 2001. Mengapa dan Bagaimana Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai yang Baru Lahir?. *Pertumbuhan dan perkembangan bea dan cukai tahun 1995 hingga tahun 2000, Kumpulan catatan dan tulisan*. (h 356-368). Jakarta: Departemen Keuangan.
- Rahardja, Pratama, & Manurung, Mandala. 1999. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar, Edisi ke-2*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.15, No.1 (Januari).
- Rara. 2008. *Minuman Ringan: Kenikmatan Membawa Sengsara*. [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)
- Shome, Parthasarathi. 1995. *Tax Policy Handbook*. Washington: IMF.
- Sommerfeld, Ray M, Anderson, Hershel M., & Brock Horace R. 1983. *Introduction to taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovic, Inc.
- Subiyantoro, Heru, ed. 2004. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi ke-5*. Yogyakarta: BPFE.
- Taxation in India. 2005. <http://siadipp.nic.in>
- Thuronyi, Victor, ed. 1996. *Tax Law Design And Drafting* (Vol.1). USA: IMF.
- UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, LN 1995 No. 75 TLN 3613
- UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, LN 2007 No. 105 TLN 4755
- Wagner, Richard E. 1983. *Public Finance Revenues and Expenditures in a Democratic Society*. Boston: Little Brown and Company.
- Warta Konsumen Edisi 03/XXXIV, Maret 2008